



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.SUB.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :-----

Dian Ekawati binti H. Abdul Wahab, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Marilonga RT

02. RW. 07, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut "**Penggugat**";---

Dalam perkara ini memberikan Kuasa Khusus kepada

Fathurrahman, SH. M.H..Pengacara / Advokat, beralamat

di jalan Pendidikan Nomor 17 Alas, Kabupaten

Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor

013/SK-Pdt /A KH/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, yang

telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa

Besar Nomor 066/2017, tanggal 12 Juni 2017, selanjutnya

disebut sebagai "Kuasa Penggugat";-----

M e l a w a n

Yusman bin Hasan Umar, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Pengusaha, bertempat tinggal di Dusun Kalibaru RT 01. Rw

14, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas ,

Kabupaten Sumbawa selanjutnya disebut "**Tergugat**"; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya dimuka persidangan ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada tanggal 13 Maret 2017, dengan Nomor 0162/Pdt.G/2007/PA.SUB, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0738/Pdt.G/21016/PA.SUB, tertanggal 05 Januari 2017, dan telah mendapat Akta Cerai;-----

2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama yang diperoleh selama Perkawinan dsengan Tergugat adalah sebagai berikut;;-----

2.1. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 02 are dan bangunan permanen diatasnya berukuran 06 m2 x 12 m2 yang terletak di RT 01 RW 14 Dusun Kalibaru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan gang/jalan;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M. Ali;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah desa;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan sawah H.M. Ali;-----

2.2. Tanah pekarangan seluas 04 are dan diatas ada bangunan Fila, yang terletak di Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Desa;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M. Ali;-----

- Sebelah utara bebatasan dengan tanah Desa;-----

2.3. Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 17 are yang terletak di jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batassebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Manaf;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nurkemah;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;-----

2.4. Tanah kebun/datar seluas 04 are yang terletak di RT 03 RW 13, Desa Kebayan, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tamrin;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan gang/tanah Lutfan;-----

2.5. Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 35 are yang terletak di Desa Kenanga, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas - batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan bibir pantai;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saparudin Umbu;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah HJ. Samasiah;-----

2.6. Tanah kebun / datar seluas 03 are yang terletak di Desa Kenangan, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas - batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sahabudin Yunus;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haryanto;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Haryanto;-----

2.7. Modal usaha kayu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Perusahaan CV BAROKAH, di Desa Labuhan Sumbawa;-----

2.8. 06 (enam) ekor sapi;-----

2.9. Mobil Roda 04 merk Ertiga warna putih Nopol DR 9764 KC;-----

2.10. Mobil Roda 04 Pick Up Carry warna hitam Nopol DR 9682 AI;-----

2.11. Motor Honda Vixon warna biru Nopol EA 3741 AI;-----

2.12. Motor Honda Vixon warna merah Nopol EA 4467 HC;-----

2.13. Motor Honda Supra X warna hitam Nopol EA 5782 HA;-----

2.14. Motor Honda Satria F warna biru Nopol EA 4444AL;-----

2.15. Motor Honda Vario warna biru Nopol EAAL;-----



- 2.16. Isi prabot rumah tangga, yang nilainya kurang lebih mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti barang-barang sebagai berikut;-----
- 2.16.1. Lemari pakaian dari kayu 270 buah;-----
- 2.16.2. Lemari box TV 86 buah;-----
- 2.16.3. Lemari dekor 5 buah;-----
- 2.16.4. Lemari hias 30 buah;-----
- 2.16.5. Lemari piring 24 buah;-----
- 2.16.6. Lemari sepatu 41 buah;-----
- 2.16.7. Meja kantor 1 set;-----
- 2.16.8. Lemari pakaian dari kayu 2 set;-----
- 2.16.9. Lemari box TV 8 buah;-----
- 2.16.10. Lemari dekor 09 lusin;-----
- 2.16.11. Lemari hias 70 buah;-----
- 2.16.12. Lemari piring 1 set;-----
- 2.16.13. Meja kantor 1 set;-----
- 2.16.14. Meja dan kursi tamu 1 set;-----
- 2.16.15. Meja dan kursi emperan 1 set;-----
- 2.16.16. TV 32 inc 2 buah;-----
- 2.16.17. Spring bad/kasur 2 buah;-----
- 2.16.18. Rak piring 01 buah;-----
- 2.16.19. Tape dan salon 1 set;-----
- 2.16.20. AC 2 buah;-----
- 2.16.21. Sepeda paligon 1 buah;-----
- 2.16.22. Kulkas polytron 1 lusin;-----
- 2.16.23. Laptop toshiba 1 buah;-----
- 2.16.24. Laptop sony 1 buah;-----
- 2.16.25. Karpet ukuran 3 x4 m 3 buah;-----
- 2.16.26. Karpet ukuran 2 x 3 m 2 buah;-----
- 2.16.27. Lampu tidur 2 buah;-----
- 2.16.28. Komer gas 2 mata 1 buah;-----
- 2.16.29. Mesin cuci 1 buah;-----
- 2.16.30. Isi lemari dekor 0 buah;-----
- 2.16.31. Tape wer 01 buah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.16.32.Tendon 1 buah;-----
- 2.16.33. Sprei dan selimut 3 pasang;-----
- 2.16.34.Gorden 10 pasang;-----
- 2.16.35.Kipas angin 4 buah;-----
- 2.16.36.Vacum cleiner 1 buah;-----
- 2.16.37.Rice kuker 1 buah;-----
- 2.16.38.Bingkai galigrafi 5 buah;-----
- 2.16.39.Blender 1 buah;-----
- 2.16.40.Oven jajan 1 buah;-----
- 2.16.41.Magic com 1 buah;-----
- 2.16.42.Jemur pakaian 1 buah;-----
- 2.16.43.Vas bunga besar 1 buah;-----
- 2.16.44.Kompr Hock 2 buah;-----
- 2.16.45.Mangkok besar dan kecil 1 set;-----
- 2.16.46.Piring,gelas dan sendok 5 lusin;-----
- 2.16.47.P S (Plays Toyseb) 4 buah;-----
- 2.16.48.Dang dang, panci 4 buah;-----
- 2.16.49.P S (Plays Toyseb) 4 buah;-----

3.Bahwa seluruh obyek sengketa tersebut sampai sekarang masih dikuasai oleh Tergugat dan mau menyerahkan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas menurut hukum;-----

4.Bahwa Tergugat berupaya untuk mengaburkan, atau mengalihkan obyek sengketa tersebut;-----

5.Bahwa untuk menjamin agar harta bersama tersebut tidak dipindahtangankan, maka Penggugat mohon agar meletakkan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, C.q. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan dan menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada point Nomor 2.1 sampai point Nomor 2.16;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada Penggugat dari harta bersama tersebut;-----
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa harta bersama tersebut untuk mengadakan pembagian dan pemisahan serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman tanpa ikatan apapun juga dengan pihak lain, bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah ternyata hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 tahun 2016, Ketua Majelis Hakim pada tanggal, 11 April 2017, telah menetapkan memerintahkan Penggugat dan Tergugat melaksanakan Mediasi dengan menunjuk H. Akhmad Junaedi, SH. sebagai Mediator dalam perkara tersebut;-----

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh H. Akhmad Junaedi, SH. pada tanggal, 11 April 2017, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disebabkan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya tidak mau berdamai dengan Tergugat;-----

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- 1. Bahwa point 2.1. adalah tidak benar, yang benar adalah tanah warisan orangtua Tergugat dan bangunannya adalah harta bersama;-----
- 2. Bahwa point 2.2. adalah tidak benar;-----
- 3. Bahwa point 2.3, adalah tidak benar;-----
- 4. Bahwa point 2.4. adalah benar, tetapi masih dipakai jaminan di Bank BPR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Bahwa point 2.5. adalah tidak benar;-----
- 6. Bahwa point 2.6. adalah tidak benar;-----
- 7. Bahwa point 2.7, adalah tidak benar, yang benar Rp 30.000.000,-;-----
- 8. Bahwa point 2.8.adalah benar;-----
- 9. Bahwa point 2.9. adalah tidak benar;-----
- 10.Bahwa point 2.10, adalah tidak benar;-----
- 11.Bahwa point 2.11.adalah tidak benar;-----
- 12.Bahwa point 2.12. adalah benar, tetapi ditukar dengan Motor Xeon GT 125 Nopol
EA 2758 AH Tahun 2014 milik Tergugat;-----
- 13.Bahwa point 2.13. adalah benar tetapi ditukar dengan Honda Supra x 125 tahun 2012
Nopol EA 3093 AG Tahun 2014 dan dikuasai orangtua Penggugat;-----
- 14.Bahwa point 2.14, adalah tidak benar;-----
- 15.Bahwa point 2.15,adalah tidak benar;-----
- 16.Bahwa point 2.16. adalah tidak benar;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal, 23 Mei 2017, dan atas Replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 05 Juni 2017, selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat alat bukti tetulias adalah sebagai berikut;-----

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.1);-----
2. Foto copy akta cerai atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.2);-----
3. Foto Copy Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah antara Tergugat dengan Kamaruddin,yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.3);-----
4. Foto Copy Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah antara Tergugat dengan Ridho Syamsuddin, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P 4);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Pernyataan jual beli sebidang tanah antara Penggugat dan Tergugat dengan A.Wahid Abdullah yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.5);-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Kemilikan tanah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P 6);-----
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P 7);-----

Bahwa Tergugat tidak membantah bukti surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;-----

Bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi masing masing bernama;-----

1.Jukaidi bin Kamaruddin, umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 02, RW 17, Desa Labuhan Badas, Kecamatan Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman saksi;-----

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016, kemudian Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tahun 2017 -----

-Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta bersama terletak di Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa RT. 00 RW 00, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, berupa tanah pekarangan dengan luas tanah seluas 04 are, dan di atas tanah pekarangan dibangun sebuah rumah panggungdengan batas- batas sebagai berikut:-----

-Sebelah barat berbatasan dengan tanah Desa;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa;-----

-Sebelahselatanberbatasandengan tanah H.M.Ali;-----

-Sebelahutaraberbatasan dengan tanah Desa;-----

-Bahwa benar pada awalnya Tergugat membeli tanah tersebut dari Kamaruddin bapaknya saksi pada tahun 2013, tetapi harganya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya saksi tidak tahu, tetapi uang pelunasan saksi sendiri yang menerima dari Tergugat sebab Kamaruddin telah meninggal dunia tiga tahun yang lalu, dan besar uang pelunasan tersebut saksi lupa besarnya, dan yang datang kepada saksi pada saat pelunasan Tergugat dan isterinya;-----

-Bahwa benar yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;-----

-Bahwa pada saat transaksi jual beli yang pertama dengan Kamaruddin saksi tidak tahu, dan pada pelunasan saksi mengetahui sebab yang menerima uang adalah saksi sendiri selaku anaknya Kamaruddin;-----

-Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang didampingi Kuasanya membenarkannya, sedang Tergugat membantah bahwa pada pelunasan yang datang kepada saksi bukan Penggugat tetapi dengan anaknya;-----

2.Ridho Syamsuddin bin Jukaidi bin Kamaruddin, umur 49 tahun, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT 02 , RW17, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016, kemudian Penggugat dan Tergugat telah resm bercerai pada tahun 2017 -----

-Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta bersama berupa Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 17 are yang terletak di jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batassebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Manaf;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nurkemah;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;-----

-Bahwa benar Tergugat pada awalnya telah membeli tanah kepada Salmawati seluas 05 are pada tahun 2013, kemudian Tergugat membeli lagi tanah kepada Maryam seluas 09 are yang



menerima uang saksi sendiri tetapi besar saksi lupa, dan juga kepada Salmawati seluas 03 are pada tahun 2016, sehingga seluruhnya 17 are, tetapi harganya saksi lupa, yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;-----

-Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Tergugat dengan Salmawati dan Maryam, dan saksi mengetahuinya ada jual beli antara Tergugat dan Maryam pada saat itu Maryam memberikan kuasa kepada saksi untuk menerima uang dari Tergugat hasil penjualan tanah dengan Maryam;-----

-Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang didampingi Kuasanya dan Tergugat membenarkannya;-----

-Bahwa Tanah kebun/datar seluas 04 are yang terletak di RT 03 RW 13, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tamrin;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lutfan;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lutfan;-----

- Sebelah utara bebatasan dengan gang/tanah Lutfan;-----

Bahwa benar Tergugat telah membeli sebidang tanah kepada A.Wahid Abdullah seluas 04 are tetapi tahun pembeliannya saksi lupa, dan pada saat transaksi jual beli yang menerima uang saksi lupa, tetapi yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;-----

3.Kalisom binti M. Yusuf, umur 52 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 05, RW 03, Desa Labuhan Kenanga,

Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, menerangkan di bawah

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bibinya mantan suami Penggugat;-----

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2016, kemudian Penggugat dan telah resmi bercerai pada tahun 2017 -----

-Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta bersama berupa Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 35 are yang terletak di Desa Kenanga, Kecamatan



Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan bibir pantai;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;-----

- Selatan berbatasan dengan tanah Saparudin Umbu;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bambang;-----

- Bahwa benar Tergugat membeli tanah tersebut kepada Mulyadi, tetapi tahun pembeliannya dan harga saksi tidak tahu, dan juga saksi tidak tahu pada saat transaksi jual beli antara Tergugat dan Mulyadi, sebab saksi mengetahui adanya jual beli tersebut diceritakan oleh Mulyadi;-----

2.6. Tanah kebun/datar seluas 03 are yang terletak di Desa Kenangan, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haryanto;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sahabudin;-----

- Bahwa benar Tergugat membeli tanah tersebut kepada Sarjan, tetapi tahun pembeliannya dan harga saksi tidak tahu, dan juga sebab saksi mengetahui adanya jual beli tersebut diceritakan oleh Sarjan kepada saksi;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang didampingi Kuasanya membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah bahwa yang benar adalah Desa Labuhan Kenanga, Kecamatan Tambora, selain dari pada itu benar;-----

4. Hajjah Salmah binti Zainuddin, umur 40 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 02, RW 17, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat bibinya mantan suami Penggugat;-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun, kemudian Penggugat dan telah resmi bercerai pada tahun 2017 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta bersama berupa isi prabot rumah tangga, yang nilainya kurang lebih mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti barang-barang sebagai berikut;-----

- 2.16.1. Lemari pakaian dari kayu 2 buah;-----
- 2.16.2. Lemari box TV 2 buah;-----
- 2.16.3. Lemari dekor 2 buah;-----
- 2.16.4. Lemari hias 2 buah;-----
- 2.16.6. Lemari sepatu 2 buah;-----
- 2.16.7. Meja kantor 1 set;-----
- 2.16.8. Lemari pakaian dari kayu 2 set;-----
- 2.16.9. Lemari box TV 3 buah;-----
- 2.16.10. Lemari dekor saksi tidak tahu;-----
- 2.16.11. Lemari hias 2 buah;-----
- 2.16.12. Lemari piring 2 set;-----
- 2.16.13. Meja kantor 1 set;-----
- 2.16.14. Meja dan kursi tamu 1 set;-----
- 2.16.15. Meja dan kursi emperan 1 set;-----
- 2.16.16. TV 32 inc 2 buah;-----
- 2.16.17. Spring bad/kasur 2 buah;-----
- 2.16.18. Rak piring 01 buah;-----
- 2.16.19. Tape dan salon 1 set;-----
- 2.16.20. AC 2 buah;-----
- 2.16.21. Sepeda paligon 1 buah;-----
- 2.16.22. Kulkas polytron 1 buah;-----
- 2.16.23. Laptop toshiba 1 buah;-----
- 2.16.24. Laptop sony 1 buah;-----
- 2.16.25. Karpet ukuran 3 x4 m 3 buah;-----
- 2.16.26. Karpet ukuran 2 x 3 m saksi tidak tahu;-----
- 2.16.27. Lampu tidur 2 buah;-----
- 2.16.28. Komor gas 2 mata 1 buah;-----
- 2.16.29. Mesin cuci 1 buah;-----
- 2.16.30. Isi lemari dekor saksi tidak tahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.16.31. Tape wer 01 buah;-----

2.16.32. Tendon 1 buah;-----

2.16.33. Sprei dan selimut 3 pasang;-----

2.16.34. Gorden 10 pasang;-----

2.16.35. Kipas angin 2 buah;-----

2.16.36. Vacuum cleaner 1 buah;-----

2.16.37. Rice cooker 1 buah;-----

2.16.38. Bingkai galografi saksi tidak tahu;-----

2.16.39. Blender 1 buah;-----

2.16.40. Oven jajan 1 buah;-----

2.16.41. Magic com 1 buah;-----

2.16.42. Lemur pakaian 1 buah;-----

2.16.43. Vas bunga besar 1 buah;-----

2.16.44. Kompr Hock saksi tidak tahu;-----

2.16.45. Mangkok besar dan kecil 1 set;-----

2.16.46. Piring, gelas dan sendok saksi tidak tahu;-----

2.16.47. P S (Plays Toysen) saksi tidak tahu;-----

2.16.48. Dang dang, panci ada tapi saksi tahu jumlahnya;-----

2.16.49. P S (Plays Toyseb) saksi tidak tahu;-----

- Bahwa benar Penggugat telah membeli perabot rumah tangga tersebut, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, saksi hanya melihat langsung perabot rumah tangga tersebut yang berada di rumah Tergugat, sebab perabot rumah tangga tersebut sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang didampingi Kuasanya membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah Tidak mungkin barang-barang perabot rumah tangga tersebut bisa muat di rumah yang berukuran 06 m² x 12 m² tersebut;-----

5. Kamaruddin bin Idris, umur 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 02, RW 07, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga;-----



-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun, kemudian Penggugat dan telah resmi bercerai pada tahun 2017 -----

-Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta bersamaberupa;-----

-Sebuah Mobil Roda 04 merk Ertiga warna putih Nopol DR 9764 KC, dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang Mobil tersebut dikuasai Tergugat;-

-Sebuah Mobil Roda 04 Pick Up Carry warna hitam Nopol DR 9682 AI, dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang Mobil tersebut dikuasai Tergugat;-

-Motor Honda Vixon warna biru Nopol EA 3741 AI, dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, Sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

-Motor Honda Vixon warna merah Nopol EA 4467 HC, dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

-Motor Honda Supra X warna hitam Nopol EA 5782 HA dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

-Motor Honda Satria warna biru Nopol EA 4444 AL dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

-Motor Honda Vario warna biru Nopol saksi tidak tahu dibeli



oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat membantah bahwa Motor Vixon warna merah ditukar dengan motor Xeon GT 125 milik Tergugat, dan motor tersebut dikuasai Penggugat;-----

-Bahwa berdasarkan bantahan - bantahan tersebut, Tergugat mengajukan alat bukti surat adalah sebagai berikut:-----

1. Foto copy sertifikat (tanda hak milik) atas nama Tergugat Nomor 128 seluas 636 m2, terletak di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T 1);-----
2. Foto copy Akta (Pernyataan Pembagian Hak Besama) atas nama Tergugat Seluas 636 m2, terletak di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T 2);-----
3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan atas nama Tergugat, seluas 1000 m2, (10 are) yang terletak di Dusun Kali baru RT 01 RW 14, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 3);-----
4. Foto copy Kwitansi an. Tergugat bukti pembelian sebidang tanah yang terletak di Orang Baru, Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, seluas 10 are, bermeterai cukup, dan telah di nazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 4);-----
5. Foto copy Surat Keterangan Fasilitas kredit atas nama Tergugat yang Dikeluarkan oleh Bank Danamon Indonesia DSP MB Pasar Seketeng, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 5);-----



6. Foto copy Perjanjian kredit atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Danamon Indonesia DSP MB Pasar Seketeng, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 6);-----
7. Foto copy Kartu Debitur atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat cabang Labuhan Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 7);-----
8. Foto copy Peringatan II atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Perkreditan Rakyat Cabang Labuhan Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 8);-----
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Cimb Niaga Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 9);-----
10. Foto copy jadwal angsuran atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Cimb Niaga Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 10);-----
11. Foto copy Nomor Legalisasi atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Notaris Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 11);-----
12. Foto copy Perjanjian Kredit atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank TPN Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 12);-----
13. Foto copy Nomor Buku 066710 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Bank Cimb Niaga Sumbawa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 13);-----
14. Foto copy Nota utang kayu atas nama Tergugat kepada Mul, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 14);-----
15. Foto copy Nota utang kayu atas nama Tergugat kepada Mulyadin, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 15);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Nota utang kayu atas nama Tergugat kepada Mulyadi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 16);-----
17. Foto copy Nota utang kayu atas nama Tergugat kepada Mulyadi, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisir, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 17);-----
18. Foto copy Perjanjian Utang Piutang atas nama Tergugat kepada Ainun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisi, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 18);-----
19. Foto copy Kwitansi Utang Piutang atas nama Tergugat kepada Suhada Idris Bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisi, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 19);-----
20. Foto copy Kwitansi Utang Piutang atas nama Tergugat kepada Ainun bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisi, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 20);-----
21. Foto copy Perjanjian Utang Piutang atas nama Tergugat kepada Muhammad Ridwan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisi, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 21);-----
22. Foto copy Nota angkutan Perusahaan nomor 139 atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisi, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 22);-----
23. Foto copy Nota angkutan Perusahaan atas nama Tergugat nomor 124 bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisi, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 23);-----
24. Foto copy Nota angkutan Perusahaan atas nama Tergugat nomor 009 bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisi, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 24);-----
25. Foto copy Nota angkutan Perusahaan atas nama Tergugat nomor 194 bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dilegalisi, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T 25);-----

Bahwa disamping mengajukan alatn bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:-----

1. Supardi bin Kuling, umur 43, agama Islam pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 02, RW. 07, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat;-----

-Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Tergugat telah memperoleh harta bersama, **tanah pekarangan seluas 04 are dan diatas ada bangunan Fila, yang terletak di Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas** sebagai berikut;-----

-Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. M. Ali;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan tanah waqaf Masjid;-----

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah waqaf Masjid;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pemda Sumbawa;-----

- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Jukaidi pada tahun 2015 dengan harga DP Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dibayar secara cicil sehingga cicilan selanjutnya saksi tidak ingat berapa besarnya, tetapi saksi tahu pembayaran cicilan terakhir Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga harga seluruhnya sebesar Rp 240.000.000,-;-----

-Bahwa benar pada saat pada saat transaksi jual beli secara mencicil tersebut saksi tahu jelas, sebab saksi sebagai pengantaranya;-----

-Tanah Kebun / datar seluas lebih kurang 17 are **yang terletak di jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa** dengan batas sebagai berikut;-----

-Sebelah barat berbatasan dengan tanggul penahan banjir;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Palembang Biresat;-----

-Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----

-Bahwa benar sawah seluas 17 are dibeli oleh Tergugat pada tanggal 05 Mei 2016 dengan DP Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Pelunasannya pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pada saat pada saat transaksi jual beli secara mencicil sebanyak dua kali tersebut saksi tahu jelas, sebab saksi sebagai pengantaranya;-----

2. Jufri bin umar, umur 38, agama Islam pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT 02, RW. 17, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten



Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;-----

-Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah ukuran 06 x 12 m2 di atas tanah pekarangan seluas lebih kurang 02 are dan yang terletak di RT 01 RW 014 Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batassebagai berikut:-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah bu Murni/H.Dollah;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa;-----

- Bahwa benar tanah pekarangan yang diatasnya membangun sebuah rumah tersebut adalah tanah miliknya bapak Tergugat, bukan dibeliboleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan biaya untuk membangun rumah tersebut adalah hasil kerja Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan Tergugat sebagai wiraswasta;-----

3. Ainun binti Kacong, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt 03 Rw 12, Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;-----

-Bahwa benar Tergugat pada tanggal 15 Juni 2016, telah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha penjualan kayu yang lokasinya di depan pantai baru, di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa;-----

-Bahwa benar pinjaman tersebut dalam jangka waktu selama dua tahun, dengan Perjanjian bagi hasil dan selama ini Tergugat telah memberikan hasil keuntungannya kepada saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sampai sekarang modalnya sebesar Rp 200.000.000,- belum di kembalikan oleh Tergugat;-----

-Bahwa benar jaminan untuk pinjam uang tersebut adalah sebuah rumah berserta isinya , berserta isi gudang kayu, yang terletak di Dusun Kali baru, Desa



Labuhan Sumbawa, dengan nama Usaha UD. BAROKAH;-----

-Bahwa benar pada saat meminjam uang tersebut hanya Tergugat sendiri tanpa diketahui oleh isterinya, sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat ringgal;-----

-Bahwa benar pada saat terjadi peminjaman tersebut disaksikan oleh Lutfi dan Rahmawati, dan menandatangani kwitansi peminjaman sebagai saksi satu dan saksi ke dua, dan ada tanda tangan kepada Desa mereka tidak mengetahuinya;-

-Bahwa benar kalau Tergugat mengalami kerugian, modalnya pinjamannya tetap dikembalikan kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-Bahwa benar pernah melihat usaha kayu yang dikelola oleh Tergugat tersebut nilainya sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

4. Suhada bin Idris, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Rt 02 Rw 14, Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;-----

-Bahwa benar Tergugat pada bulan Desember 2016, telah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk modal usaha penjualan kayu yang lokasinya di depan pantai baru, di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa;-----

-Bahwa benar pada saat meminjamkan tersebut tidak ada jangka waktu dengan Perjanjian bagi hasil dan selama ini Tergugat telah memberikan hasil keuntungannya kepada saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sampai sekarang modalnya sebesar Rp 75.000.000,- belum di kembalikan oleh Tergugat;-----

-Bahwa benar jaminan untuk pinjam uang tersebut adalah tidak ada hanya kepercayaan saja, sebab saksi melihat usaha kayu tersebut maju pesat, yang terletak di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, dengan nama Usaha UD. BAROKAH;-----

-Bahwa benar pada saat meminjam uang tersebut hanya Tergugat sendiri tanpa diketahui oleh isterinya, sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringgal;-----

-Bahwa benar pada saat terjadi peminjaman tersebut tidak ada saksi-saksinya, hanya saja menandatangani kwitansi peminjaman sebagai saksi satu dan saksi ke dua, dan ada tanda tangan kepada Desa mereka tidak mengetahuinya;-

-Bahwa benar kalau Tergugat mengalami kerugian, modalnya pinjamannya tetap dikembalikan kepada saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-Bahwa benar saksi pernah melihat usaha kayu yang dikelolah oleh Tergugat tersebut nilainya saksi tidak tahu;-----

5. Muhammad Ridwan bin Usman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Rt 03 Rw 12, Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Tergugat;-----

-Bahwa benar Tergugat pada bulan Juli 2016, telah meminjam uang kepada saksi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk modal usaha penjualan kayu yang lokasinya di jalan Garuda sebelah SD 01, Labuhan Sumbawa;-----

-Bahwa benar pinjaman tersebut dalam jangka waktu selama dua tahun, dengan Perjanjian bagi hasil dan selama ini Tergugat telah memberikan hasil keuntungannya kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) rupiah) dan sampai sekarang modal sebesar Rp 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) modalnya belum di kembalikan oleh Tergugat;-----

-Bahwa benar jaminan untuk pinjam uang tersebut adalah sertifikat tanah yang terletak di jalan Samota, tetapi Setifikat tersebut telah diambil kembali oleh Tergugat katanya pinjam dulu dipakai usaha yang lain, dan benar usaha kayu tersebut terletak di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, dengan nama Usaha UD. BAROKAH;-----

-Bahwa benar pada saat meminjam uang tersebut hanya Tergugat sendiri tanpa Penggugat;-----

6.Mulyadi bin Maman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, dagang, tempat tinggal di Rt 03 Rw 12, Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat;-----

-Bahwa benar Tergugat telah membeli kayu kepada saksi yang pertama tanggal 08 Juni 2017 sebanyak 13,5 kubik dengan harga kubik Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa utang sebesar Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-Bahwa benar Tergugat telah membeli kayu kepada saksi yang kedua tanggal 11 Juni 2017 sebanyak 14 kubik dengan harga kubik Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa utang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

-Bahwa benar Tergugat telah membeli kayu kepada saksi yang ketiga tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 14 kubik dengan harga kubik Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa utang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

-Bahwa benar Tergugat telah membeli kayu kepada saksi yang keempat tanggal 28 Juni 2017 sebanyak 15 kubik dengan harga kubik Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa utang sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-Bahwa benar Tergugat sisa utang penjualan kayu kepada saksi sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);-----

-Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya, sedangkan Penggugat melalui kuasa akan disampaikan pada tahap kesimpulan;---

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Sumbawa Besar, atas perintah Ketua Majelis telah melaksanakan sita jaminan terhadap barang tidak bergerak berupa;-----

2.1.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 02 are dan bangunan permanen diatasnya berukuran 06 m2 x 12 m2 yang terletak di RT 01 RW 014 Dusun Kalibaru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,



Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai

berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah Syarifuddin;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan gang/jalan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah desa;-----

2.2. Tanah pekarangan seluas 04 are dan diatas ada bangunan Fila, yang terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Desa;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan jembatan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong;-----
- Sebelah utara bebatasan dengan tanah kosong-----

2.3. Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 17 are yang terletak di jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batassebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nurkemah;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;-----

2.4. Tanah kebun/datar seluas 04 are yang terletak di RT 03 RW 13, Lingk. Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tamrin;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah utara bebatasan dengan gang;-----

2.5. Modal usaha kayu sebesar kurang lebih 200 kubik pada Perusahaan CV BAROKAH, di Desa Labuhan Sumbawa;-----

2.6. 06 ekor sapi;-----

2.7. Mobil Roda 04 merkErtiga warna putih Nopol DR 9764 KC;-----

2.8. Mobil Roda 04 Pick Up Carry warna hitam Nopol DR 9682 AI berdasarkan hasil Sita Jaminan DR 9699 DC;-----

2.9. Motor Honda Vixon warna biru Nopol EA 3741 AI;-----



- 2.10.Motor Honda Vixon warna merah Nopol EA 4467 HC;-----
- 2.11.Motor Honda Supra X warna hitam Nopol EA 5782 HA;-----
- 2.12.Motor Honda Satria F warna biru Nopol EA 4444 AL;-----
- 2.13.Motor Honda Vario warna biru Nopol EAAL;-----

Bahwa obyek sengketa Nomor urut 2.6, 27, 29 sampai 1.3, tidak dapat diletakkan Sita Jaminan, sebab Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa tersebut;--

- 2.14.Isi prabot rumah tangga, yang nilainya kurang lebih mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti barang-barang sebagai berikut;-----

- 2.14.1. Lemari pakaian dari kayu 270 buah;-----
- 2.14.2. Lemari box TV 86 buah;-----
- 2.14.3. Lemari dekor 5 buah;-----
- 2.14.4. Lemari hias 30 buah;-----
- 2.14.5. Lemari piring 24 buah;-----
- 2.14.6. Lemari sepatu 41 buah;-----
- 2.14.7. Meja kantor 1 set;-----
- 2.14.8. Lemari pakaian dari kayu 2 set;-----
- 2.14.9. Lemari box TV 8 buah;-----
- 2.14.10.Lemari dekor 09 lusin;-----
- 2.14.11.Lemari hias 70 buah;-----
- 2.14.12.Lemari piring 1 set;-----
- 2.14.13.Meja kantor 1 set;-----
- 2.14.14.Meja dan kursi tamu 1 set;-----
- 2.14.15.Meja dan kursi emperan 1 set;-----
- 2.14.16.TV 32 inc 2 buah;-----
- 2.14.17.Spring bad/kasur 2 buah;-----
- 2.14.18.Rak piring 01 buah;-----
- 2.14.19.Tape dan salon 1 set;-----
- 2.14.20.AC 2 buah;-----
- 2.14.21.Sepeda paligon 1 buah;-----
- 2.14.22.Kulkas polytron 1 lusin;-----
- 2.14.23.Laptop toshiba 1 buah;-----
- 2.14.24.Laptop sony 1 buah;-----
- 2.14.25.Karpet ukuan 3 x4 m 3 buah;-----



- 2.14.26.Karpet ukuran 2 x 3 m 2 buah;-----
2.14.27.Lampu tidur 2 buah;-----
2.14.28.Komor gas 2mata 1 buah;-----
2.14.29.Mesin cuci 1 buah;-----
2.14.30.Isi lemari dekor 0 buah;-----
2.14.31.Tape wer 01 buah;-----
2.14.32.Tendon 1 buah;-----
2.14.33. Sprei dan selimut 3 pasang;-----
2.14.34.Gorden 10 pasang;-----
2.14.35.Kipas angin 4 buah;-----
2.14.36.Vacum cleiner 1 buah;-----
2.14.37.Rice kuker 1 buah;-----
2.14.38.Bingkai galigrafi 5 buah;-----
2.14.39.Blender 1 buah;-----
2.14.40.Oven jajan 1 buah;-----
2.14.41.Magic com 1 buah;-----
2.14.42.Jemur pakaian 1 buah;-----
2.14.43.Vas bunga besar 1 buah;-----
2.14.44.Kompr Hock 2 buah;-----
2.14.45.Mangkok besar dan kecil 1 set;-----
2.14.46.Piring,gelas dan sendok 5 lusin;-----
2.14.47.P S (Plays Toyseb) 4 buah;-----
2.14.48.Dang dang, panci 4 buah;-----
2.14.49.P S (Plays Toysen) 4 buah;-----

Bahwa obyek sengketa Nomor urut 2.14.1, sampai 2.14.49, tidak dapat diletakkan Sita Jaminan, Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa tersebut, sebab Tergugat tidak hadir di obyek sengketa dan rumah telah dikunci oleh Tergugat ;-----

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bima atas perintah Ketua Majelis telah melaksanakan Sita Jaminan terhadap barang tidak bergerak berupa;-----

01.Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 35 are yang terletak di Desa Kenanga, Kecamatan Belo ,Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan bibir pantai;-----



- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saparudin Umbu;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah HJ. Samasiah;-----

02. Tanah kebun/datar seluas 03 are yang terletak di Desa Kenangan, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas - batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sahabudin Yunus;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haryanto;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Haryanto;-----

berdasarkan Berita Acara Sita Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bima Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.SUB. tanggal 18 Agustus 2017, didampingi oleh Kepala Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ditemukan Lokasi obyek sengketa tersebut;---

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.SUB. tanggal 29 September 2017, dan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bima tanggal 18 Agustus 2017, dapat dinyatakan sah berharga berharga;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap benda tidak bergerak yaitu-----

2.1. Tanah pekarangan seluas lebih kurang 02 are dan bangunan permanen diatasnya berukuran 06 m2 x 12 m2 yang terletak di RT 01 RW 014 Dusun Kalibaru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah Syarifuddin;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan gang/jalan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah murni;-----

2.2. Tanah pekarangan seluas 04 are dan diatas ada bangunan Fila, yang



terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas - batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Desa;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan jembatan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah kosong;-----
- Sebelah utara bebatasan dengan tanah kosong;-----

2.3. Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 17 are yang terletak di jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batassebagai berikut;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nurkemah;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;-----

2.4. Tanah kebun/datar seluas 04 are yang terletak di RT 03 RW 13, Lingk. Kebayan, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tamrin;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah utara bebatasan dengan gang;-----

2.5. Modal usaha kayu sebesar 200 kubik pada Perusahaan CV BAROKAH, di Desa Labuhan Sumbawa;-----

2.6. 06 ekor sapi, Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa;-----

2.7. Mobil Roda 04 merkErtiga warna putih Nopol DR 9764 KC, Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa;-----

2.8. Mobil Roda 04 Pick Up Carry warna hitam Nopol DR 9682 AI berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Nopol DR 9699 DC;-----

2.9. Motor Honda Vixon warna biru Nopol EA 3741 AI;-----

2.10. Motor Honda Vixon warna merah Nopol EA 4467 HC;-----

2.11. Motor Honda Supra X warna hitam Nopol EA 5782 HA;-----

2.12. Motor Honda Satria F warna biru Nopol EA 4444 AL;-----

2.13. Motor Honda Vario warna biru Nopol EAAL;-----



Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa obyek sengketa nomor 2.6, 2.7, 2.9 sampai dengan 2.13 Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa;-----

2.14. Isi prabot rumah tangga, yang nilainya kurang lebih mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti barang-barang sebagai berikut;-----

2.14.1. Lemari pakaian dari kayu 270 buah;-----

2.14.2. Lemari box TV 86 buah;-----

2.14.3. Lemari dekor 5 buah;-----

2.14.4. Lemari hias 30 buah;-----

2.14.5. Lemari piring 24 buah;-----

2.14.6. Lemari sepatu 41 buah;-----

2.14.7. Meja kantor 1 set;-----

2.14.8. Lemari pakaian dari kayu 2 set;-----

2.14.9. Lemari box TV 8 buah;-----

2.14.10. Lemari dekor 09 lusin;-----

2.14.11. Lemari hias 70 buah;-----

2.14.12. Lemari piring 1 set;-----

2.14.13. Meja kantor 1 set;-----

2.14.14. Meja dan kursi tamu 1 set;-----

2.14.15. Meja dan kursi emperan 1 set;-----

2.14.16. TV 32 inc 2 buah;-----

2.14.17. Spring bad/kasur 2 buah;-----

2.14.18. Rak piring 01 buah;-----

2.14.19. Tape dan salon 1 set;-----

2.14.20. AC 2 buah;-----

2.14.21. Sepeda paligon 1 buah;-----

2.14.22. Kulkas polytron 1 lusin;-----

2.14.23. Laptop toshiba 1 buah;-----

2.14.24. Laptop sony 1 buah;-----

2.14.25. Karpet ukuran 3 x4 m 3 buah;-----

2.14.26. Karpet ukuran 2 x 3 m 2 buah;-----

2.14.27. Lampu tidur 2 buah;-----

2.14.28. Komer gas 2mata 1 buah;-----



- 2.14.29.Mesin cuci 1 buah;-----
2.14.30.Isi lemari dekor 0 buah;-----
2.14.31.Tape wer 01 buah;-----
2.14.32.Tendon 1 buah;-----
2.14.33. Sprei dan selimut 3 pasang;-----
2.14.34.Gorden 10 pasang;-----
2.14.35.Kipas angin 4 buah;-----
2.14.36.Vacum cleiner 1 buah;-----
2.14.37.Rice kuker 1 buah;-----
2.14.38.Bingkai galigrafi 5 buah;-----
2.14.39.Blender 1 buah;-----
2.14.40.Oven jajan 1 buah;-----
2.14.41.Magic com 1 buah;-----
2.14.42.Jemur pakaian 1 buah;-----
2.14.43.Vas bunga besar 1 buah;-----
2.14.44.Kompr Hock 2 buah;-----
2.14.45.Mangkok besar dan kecil 1 set;-----
2.14.46.Piring,gelas dan sendok 5 lusin;-----
2.14.47.P S (Plays Toyseb) 4 buah;-----
2.14.48.Dang dang, panci 4 buah;-----
2.14.49.P S (Plays Toysen) 4 buah;-----

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat bahwa obyek sengketa nomor 2.14.1 sampai dengan 2.14.49 Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa, sebab Tergugat tidak hadir di obyek sengketa dan rumah telah dikunci oleh Tergugat ;-----

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima atas perintah Ketua Majelis telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat terhadap barang tidak bergerak berupa;-----

- 01.Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 35 are yang terletak di Desa Kenanga, Kecamatan Belo ,Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
- Sebelah barat berbatasan dengan bibir pantai;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saparudin Umbu;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah HJ. Samasiah;-----



02.Tanah kebun/datar seluas 03 are yang terletak di Desa Kenangan, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas - batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;-----**
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sahabudin Yunus;-----**
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haryanto;-----**
- Sebelah utara bebatasan dengan tanah Haryanto;-----**

berdasarkan Berita Acara Sita Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.SUB. tanggal 18 Agustus 2017, didampingi oleh Kepala Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ternyata tidak ditemukan Lokasi obyek sengketa tersebut

Bahwa Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam kberita acara persidangan perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap di persidangan, kecuali Tergugat tidak datang menghadap pada saat Majelis Hakim membacakan putusan, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan secara contradictoir;-----

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator H. Akhmad Junaedi, SH. sebagaimana dimaksud dalam PERMA No.01 Tahun 2016, tidak berhasil,begitu juga upaya perdamaian yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 07 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 jo, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) KHI, namun tidak berhasil oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa jawab menjawab yang terjadi antara Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat dipersidangan ada hal-hal yang dibantah, dan ada hal-hal yang tidak dibantah, dan dianggap sebagai diakui;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan seperti tercantum dalam surat gugatan Penggugat yaitu adalah sebagai berikut -----

2.1.Tanah pekarangan seluas lebih kurang 02 are dan bangunan permanen diatasnya berukuran 06 m2 x 12 m2 yang terletak di RT 01 RW 014 Dusun Kalibaru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah/rumah bu Murni;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan gang/jalan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M. Ali;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah desa;-----

2.2.Tanah pekarangan seluas 04 are dan diatas ada bangunan Fila, yang terletak di Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Desa;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan Desa;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah H.M.Ali;-----
- Sebelah utara bebatasan dengan tanah Desa;-----

2.3.Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 17 are yang terletak di jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batassebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Manaf;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nurkemah;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;-----

2.4.Tanah kebun/datar seluas 04 are yang terletak di RT 03 RW 13, Desa



Kebayan, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tamrin;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan gang/tanah Lutfan;-----

2.5. Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 35 are yang terletak di Desa Kenanga, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas - batas sebagai berikut;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan bibir pantai;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Saparudin Umbu;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah HJ. Samasiah;-----

2.6. Tanah kebun / datar seluas 03 are yang terletak di Desa Kenangan, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Sahabudin Yunus;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haryanto;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Haryanto;-----

2.7. Modal usaha kayu sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Perusahaan CV BAROKAH, di Desa Labuhan Sumbawa;-----

2.8. 06 ekor sapi;-----

2.9. Mobil Roda 04 merk Ertiga warna putih Nopol DR 9764 KC;-----

2.10. Mobil Roda 04 Pick Up Carry warna hitam Nopol DR 9682 AI;-----

2.11. Motor Honda Vixon warna biru Nopol EA 3741 AI;-----

2.12. Motor Honda Vixon warna merah Nopol EA 4467 HC;-----

2.13. Motor Honda Supra X warna hitam Nopol EA 5782 HA;-----

2.14. Motor Honda Satria F warna biru Nopol EA 4444 AL;-----

2.15. Motor Honda Vario warna biru Nopol EAAL;-----

2.16. Isi prabot rumah tangga, yang nilainya kurang lebih mencapai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) seperti barang-barang sebagai berikut;-----

2.16.1. Lemari pakaian dari kayu 270 buah;-----



- 2.16.2. Lemari box TV 86 buah;-----
- 2.16.3. Lemari dekor 5 buah;-----
- 2.16.4. Lemari hias 30 buah;-----
- 2.16.5. Lemari piring 24 buah;-----
- 2.16.6. Lemari sepatu 41 buah;-----
- 2.16.7. Meja kantor 1 set;-----
- 2.16.8. Lemari pakaian dari kayu 2 set;-----
- 2.16.9. Lemari box TV 8 buah;-----
- 2.16.10. Lemari dekor 09 lusin;-----
- 2.16.11. Lemari hias 70 buah;-----
- 2.16.12. Lemari piring 1 set;-----
- 2.16.13. Meja kantor 1 set;-----
- 2.16.14. Meja dan kursi tamu 1 set;-----
- 2.16.15. Meja dan kursi emperan 1 set;-----
- 2.16.16. TV 32 inc 2 buah;-----
- 2.16.17. Spring bad/kasur 2 buah;-----
- 2.16.18. Rak piring 01 buah;-----
- 2.16.19. Tape dan salon 1 set;-----
- 2.16.20. AC 2 buah;-----
- 2.16.21. Sepeda paligon 1 buah;-----
- 2.16.22. Kulkas polytron 1 lusin;-----
- 2.16.23. Laptop toshiba 1 buah;-----
- 2.16.24. Laptop sony 1 buah;-----
- 2.16.25. Karpet ukuan 3 x4 m 3 buah;-----
- 2.16.26. Karpet ukuran 2 x 3 m 2 buah;-----



- 2.16.27.Lampu tidur 2 buah;-----
2.16.28.Komor gas 2mata 1 buah;-----
2.16.29.Mesin cuci 1 buah;-----
2.16.30.Isi lemari dekor 0 buah;-----
2.16.31.Tape wer 01 buah;-----
2.16.32.Tendon 1 buah;-----
2.16.33. Sprei dan selimut 3 pasang;-----
2.16.34.Gorden 10 pasang;-----
2.16.35.Kipas angin 4 buah;-----
2.16.36.Vacum cleiner 1 buah;-----
2.16.37.Rice kuker 1 buah;-----
2.16.38.Bingkai galigrafi 5 buah;-----
2.16.39.Blender 1 buah;-----
2.16.40.Oven jajan 1 buah;-----
2.16.41.Magic com 1 buah;-----
2.16.42.Jemur pakaian 1 buah;-----
2.16.43.Vas bunga besar 1 buah;-----
2.16.44.Kompr Hock 2 buah;-----
2.16.45.Mangkok besar dan kecil 1 set;-----
2.16.46.Piring,gelas dan sendok 5 lusin;-----
2.16.47.P S (Plays Toysen) 4 buah;-----
2.16.48.Dang dang, panci 4 buah;-----
2.16.49.P S (Plays Toysen) 4 buah;-----

Menimbang bahwa Tergugat mengakui semua bukti surat yang diberi tanda kode P 01 sampai dengan P 07, sebab obyek sengketa tersebut Tergugat beli dengan berutang sesuai bukti yang diberi tanda kode T 04 sampai dengan T 21;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim supaya terhadap harta bersama yang tercantum pada point 2.1 sampai dengan point 2.16, nomor urut 2.16.01 sampai dengan nomor urut 2,16.49, yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat, dikhawatirkan oleh Tergugat memindah tangankan ke pihak lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seumpama menjual dan sebagainya maka perlu diletakkan Sita Jaminan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Sub, tanggal 13 Juni 2017;-----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa pada point 2.1 sampai dengan point 2.16 nomor urut 2.16.1 sampai dengan 2.16.49 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka perkara tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat - surat yaitu P 1 sampai dengan P 07;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi masing-masing bernama Jukaide bin Kamaluddin, Ridlo Syamsuddin bin Kamaruddin, Kalisom binti M. Yusuf, Hajjah Salmah binti Zainudin, dan Kamaruddin bin Idris;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi tersebut saling terkait antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara dan masing-masing saksi tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi dan masing-masing dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-----

-Bahwa benar Penggugat dan telah resmi bercerai berdasarkan bukti P 02 dan P 07, dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai Harta bersama terletak di Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa RT. 02 RW 07, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, berupa tanah pekarangan dengan luas tanah seluas 10 are bukan 04 are, sesuai bukti T 3, dan di atas tanah pekarangan dibangun sebuah rumah panggung dengan batas- batas sebagai berikut:-----

-Sebelah barat berbatasan dengan tanah Desa;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa;-----

-Sebelahselatanberbatasandengan tanah H.M.Ali;-----

-Sebelahutaraerbatasan dengan tanah Desa;-----

-Bahwa benar pada awalnya Tergugat membeli tanah tersebut dari Kamaruddin bapaknya saksi pada tahun 2013, tetapi harganya seluruhnya saksi tidak tahu, tetapi uang pelunasan saksi sendiri yang



menerima dari Tergugat sebab Kamaruddin telah meninggal dunia tiga tahun yang lalu, dan besar uang pelunasan tersebut saksi lupa besarnya, dan yang datang kepada saksi pada saat pelunasan Tergugat dan isterinya;-----

-Bahwa benar yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;-----

-Bahwa pada saat transaksi jual beli yang pertama dengan Kamaruddin saksi tidak, dan pada pelunasan saksi mengetahui sebab yang menerima uang adalah saksi sendiri selaku anaknya Kamaruddin;-----

-Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang didampingi Kuasanya membenarkannya, sedang Tergugat membantah bahwa pada pelunasan yang datang kepada saksi bukan Penggugat tetapi dengan anaknya;-----

-Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 17 are yang terletak di Jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan bukti P 4 dengan batas – batassebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Manaf;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nurkemah;-----

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;-----

-Bahwa benar Tergugat pada awalnya telah membeli tanah kepada Salmawati seluas 05 are pada tahun 2013, kemudian Tergugat membeli lagi tanah kepada Maryam seluas 09 are yang menerima uang saksi sendiri tetapi besar saksi lupa, dan juga kepada Salmawati seluas 03 are pada tahun 2016, sehingga seluruhnya 17 are, tetapi harganya saksi lupa, yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;-----

-Bahwa saksi tidak mengetahui adanya jual beli antara Tergugat dengan Salmawati dan Maryam, dan saksi mengetahuinya ada jual beli antara Tergugat dan Maryam pada saat itu Maryam memberikan kuasa kepada saksi untuk menerima uang dari Tergugat hasil penjualan tanah dengan Maryam;-----

-Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang didampingi



Kuasanya dan Tergugat membenarkannya;-----

-Bahwa Tanah kebun/datar seluas 04 are yang terletak di RT 03 RW 13, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sesuai bukti bukti P 5 dengan batas - batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tamrin;-----**
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lutfan;-----**
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lutfan;-----**
- Sebelah utara bebatasan dengan gang/tanah Lutfan;-----**

Bahwa benar Tergugat pada telah membeli tanah kepada A.Wahid Abdullah seluas 04 are tetapi tahun pembeliannya saksi lupa, dan pada saat transaksi jual beli yang menerima uang saksi lupa, tetapi yang mengusai tanah tersebut adalah Tergugat;-----

-Tanah Kebun/datar seluas lebih kurang 35 are yang terletak di Desa Kenanga, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sesuai dengan bukti P 6 dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan bibir pantai;-----**
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;-----**
- Selatan berbatasan dengan tanah Saparudin Umbu;-----**
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bambang;-----**

-Bahwa benar Tergugat membeli tanah tersebut kepada Mulyadi, tetapi tahun pembeliannya dan harga saksi tidak tahu, dan juga saksi tidak tahu pada saat transaksi jual beli antara Tergugat dan Mulyadi, sebab saksi mengetahui adanya jual beli tersebut diceritakan oleh Mulyadi;-----

-Tanah kebun/datar seluas 03 are yang terletak di Desa Kenangan, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sesuai dengan bukti P 6 dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;-----**
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;-----**
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haryanto;-----**
- Sebelah utara bebatasan dengan tanah Sahabudin;-----**

-Bahwa benar Tergugat membeli tanah tersebut kepada Sarjan,



tetapi tahun pembeliannya dan harga saksi tidak tahu, dan juga sebab saksi mengetahui adanya jual beli tersebut diceritakan oleh Sarjan kepada saksi;-----

-Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang didampingi Kuasanya membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah bahwa yang benar adalah Desa Labuhan Kenanga, Kecamatan Tambora, selain dari pada itu benar;-----

-Isi prabot rumah tangga, seperti barang - barang sebagai berikut;-----

2.16.1. Lemari pakaian dari kayu 2 buah;-----

2.16.2. Lemari box TV 2 buah;-----

2.16.3. Lemari dekor 2 buah;-----

2.16.4. Lemari hias 2 buah;-----

2.16.6. Lemari sepatu 2 buah;-----

2.16.7. Meja kantor 1 set;-----

2.16.8. Lemari pakaian dari kayu 2 set;-----

2.16.9. Lemari box TV 3 buah;-----

2.16.10. Lemari dekor saksi tidak tahu;-----

2.16.11. Lemari hias 2 buah;-----

2.16.12. Lemari piring 2 set;-----

2.16.13. Meja kantor 1 set;-----

2.16.14. Meja dan kursi tamu 1 set;-----

2.16.15. Meja dan kursi emperan 1 set;-----

2.16.16. TV 32 inc 2 buah;-----

2.16.17. Spring bad/kasur 2 buah;-----

2.16.18. Rak piring 01 buah;-----

2.16.19. Tape dan salon 1 set;-----

2.16.20. AC 2 buah;-----

2.16.21. Sepeda paligon 1 buah;-----

2.16.22. Kulkas polytron 1 buah;-----

2.16.23. Laptop toshiba 1 buah;-----

2.16.24. Laptop sony 1 buah;-----

2.16.25. Karpas ukuran 3 x4 m 3 buah;-----

2.16.26. Karpas ukuran 2 x 3 m saksi tidak tahu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.16.27.Lampu tidur 2 buah;-----

2.16.28.Komor gas 2mata 1 buah;-----

2.16.29.Mesin cuci 1 buah;-----

2.16.30.Isi lemari dekor saksi tidak tahu;-----

2.16.31.Tape wer 01 buah;-----

2.16.32.Tendon 1 buah;-----

2.16.33. Sprei dan selimut 3 pasang;-----

2.16.34.Gorden 10 pasang;-----

2.16.35.Kipas angin 2 buah;-----

2.16.36.Vacum cleiner 1 buah;-----

2.16.37.Rice kuker 1 buah;-----

2.16.38.Bingkai galigrafi saksi tidak tahu;-----

2.16.39.Blender 1 buah;-----

2.16.40.Oven jajan 1 buah;-----

2.16.41.Magic com 1 buah;-----

2.16.42.Jemur pakaian 1 buah;-----

2.16.43.Vas bunga besar 1 buah;-----

2.16.44.Kompr Hock saksi tidak tahu;-----

2.16.45.Mangkok besar dan kecil 1 set;-----

2.16.46.Piring,gelas dan sendok saksi tidak tahu;-----

2.16.47.P S (Plays Toysen) saksi tidak tahu;-----

2.16.48.Dang dang, panci ada tapi saksi tahu jumlahnya;-----

2.16.49.P S (Plays Toyseb) saksi tidak tahu;-----

-Bahwa benar Penggugat telah membeli perabot rumah tangga tersebut, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, saksi hanya melihat langsung perabot rumah tangga tersebut yang berada di rumah Tergugat, sebab perabot rumah tangga tersebut sekarang masih dikuasai oleh Tergugat;-----

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat yang didampingi Kuasanya membenarkannya, sedangkan Tergugat membantah Tidak mungkin barang-barang perabot rumah tangga tersebut bisa muat di rumah yang berukuran 06 m2 x 12 m2;-----

-Sebuah Mobil Roda 04 merk Ertiga warna putih Nopol DR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9764 KC, dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang Mobil tersebut dikuasai Tergugat;-

-Sebuah Mobil Roda 04 Pick Up Carry warna hitam Nopol DR 9699 DC, dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang Mobil tersebut dikuasai Tergugat;-

-Motor Honda Vixon warna biru Nopol EA 3741 AI, dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, Sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

-Motor Honda Vixon warna merah Nopol EA 4467 HC, dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

-Motor Honda Supra X warna hitam Nopol EA 5782 HA dibeli oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

-Motor Honda Satria F warna biru Nopol EA 4444 AL .dibel oleh Tergugat, tetapi tahun pembelian dan harganya saksi tidak tahu, sebab pada saat transaksi jual beli saksi tidak tahu, dan sekarang motor tersebut masih ada atau tidak saksi tidak tahu;-----

Menimbang bahwa Tergugat untuk mengutakan dalil-dalil bantahnya mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy T 1 sampai dengan T 25 bermemeterai cukup, dan telah dinazagelen serta dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya;---

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memenuhi syarat-syarat masing-masing Supardi dan Jufri yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :----

-Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat Tergugat telah



- memperoleh harta berasama, **tanah pekarangan seluas 10 are bukan 04 are** berdasarkan bukti **T 3** dan diatas ada bangunan **Fila**, yang terletak di **Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa**, dengan batas-batas sebagai berikut;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan sawah H. M. Ali;-----
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah waqaf Masjid;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah waqaf Masjid;-----
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pemda Sumbawa;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli Tergugat kepada Jukaidi pada tahun 2015 dengan harga DP Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dibayar secara cicil sehingga cicilan selanjutnya saksi tidak ingat berapa besarnya, tetapi saksi tahu pembayaran cicilan terakhir Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga harga seluruhnya sebesar Rp 240.000.000,-;-----
- Bahwa benar pada saat pada saat transaksi jual beli secara mencicil tersebut saksi tahu jelas, sebab saksi sebagai pengantaranya;-----
- Tanah Kebun / datar seluas lebih kurang 17 are yang terletak di **jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa** dengan batas sebagai berikut;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanggul penahan banjir;-----
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Palembang Biresat;-----
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----
- Bahwa benar sawah seluas 17 are dibeli oleh Tergugat pada tanggal 05 Mei 2016 berdasarkan bukti P 4, dengan DP Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Pelunasannya pada tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 99.500,- (sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-
- Bahwa benar pada saat pada saat transaksi jual beli secara mencicil sebanyak dua kali tersebut saksi tahu jelas, sebab saksi sebagai pengantaranya;-----
- Sebuah rumah ukuran 06 x 12 m2 di atas tanah pekarangan seluas lebih kurang 02 are dan yang terletak di **RT 01 RW 014 Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa**, sesuai dengan bukti **T 1 dan T 2** dengan batas-batas sebagai berikut;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah bu Murni/H.Dollah;-----



- **Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan;-----**
- **Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa;-----**
- **Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa;-----**
- Bahwa benar tanah pekarangan yang diatasnya membangun sebuah rumah tersebut adalah semula tanah miliknya bapak Tergugat kemudian diberikan Tergugat, bukan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan biaya untuk membangun rumah tersebut adalah hasil kerja Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan Tergugat sebagai wiraswasta, berdasarkan bukti T 1 dan T 2;-----

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan bukti utangnya tersebut, maka Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy T 4 sampai dengan T 21 bermemeterai cukup, dan telah dinazagelen serta dilegalisir dan telah dicocok dengan dengan aslinya :-----

Menimbang, bahwa Tergugat disamping mengajukan alat bukti surat-surat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang telah memenuhi syarat-syarat masing-masing Ainun, Suhada, Muhammad Ridwan dan Mulyadi yang menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Tergugat pada tanggal 15 Juni 2016, telah meminjam uang kepada saksi bernama Ainun binti Kacong berdasarkan bukti T 20 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) lokasinya di depan pantai baru, di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa;-----
- Bahwa benar pinjaman tersebut dalam jangka waktu selama dua tahun, dengan Perjanjian bagi hasil dan selama ini Tergugat telah memberikan hasil keuntungannya kepada saksi sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan sampai sekarang modalnya sebesar Rp 200.000.000,- belum di kembalikan oleh Tergugat;-----
- Bahwa benar jaminan untuk pinjam uang tersebut adalah sebuah rumah berserta isinya , berserta isi gudang kayu, yang terletak di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, dengan nama Usaha UD. BAROKAH;-----
- Bahwa benar pada saat meminjam uang tersebut hanya Tergugat sendiri tanpa diketahui oleh isterinya, sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa benar pada saat terjadi peminjaman tersebut disaksikan oleh Lutfi dan Rahmawati, dan menandatangani kwitansi peminjaman sebagai saksi satu dan



saksi ke dua, dan ada tanda tangan kepada Desa mereka tidak mengetahuinya;-

-Bahwa benar kalau Tergugat mengalami kerugian, modalnya pinjamannya tetap dikembalikan kepada saksi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-Bahwa benar pernah melihat usaha kayu yang dikelola oleh Tergugat tersebut nilainya sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);-----

-Bahwa benar Tergugat pada bulan Desember 2016, telah meminjam uang kepada saksi yang Suahada bin Idris sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sesuai dengan bukti T 19 untuk modal usaha penjualan kayu yang lokasinya di depan pantai baru, di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa;-----

-Bahwa benar pada saat meminjamkan tersebut tidak ada jangka waktu dengan Perjanjian bagi hasil dan selama ini Tergugat telah memberikan hasil keuntungannya kepada saksi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sampai sekarang modalnya sebesar Rp 75.000.000,- belum di kembalikan oleh Tergugat;-----

-Bahwa benar jaminan untuk pinjam uang tersebut adalah tidak ada hanya kepercayaan saja, sebab saksi melihat usaha kayu tersebut maju pesat, yang terletak di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, dengan nama Usaha UD. BAROKAH;-----

-Bahwa benar pada saat meminjam uang tersebut hanya Tergugat sendiri tanpa diketahui oleh isterinya, sebab Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;-----

-Bahwa benar pada saat terjadi peminjaman tersebut tidak ada saksi-saksinya, hanya saja menandatangani kwitansi peminjaman sebagai saksi satu dan saksi ke dua, dan ada tanda tangan kepada Desa mereka tidak mengetahuinya;-

-Bahwa benar kalau Tergugat mengalami kerugian, modalnya pinjamannya tetap dikembalikan kepada saksi sebesar Rp. 75.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

-Bahwa benar saksi pernah melihat usaha kayu yang dikelola oleh Tergugat tersebut nilainya saksi tidak tahu;-----

-Bahwa benar Tergugat pada bulan Juli 2016, telah meminjam uang kepada saksi yang bernama Muhamaad Ridwan bin Usman sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti T 21 untuk modal usaha penjualan kayu yang lokasinya di jalan Garuda sebelah SDN 01, Labuhan Sumbawa;-----

-Bahwa benar pinjaman tersebut dalam jangka waktu selama dua tahun, dengan Perjanjian bagi hasil dan selama ini Tergugat telah memberikan hasil keuntungannya kepada saksi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) rupiah) dan sampai sekarang modal sebesar Rp 150. 000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) modalnya belum di kembalikan oleh Tergugat;-----

-Bahwa benar jaminan untuk pinjam uang tersebut adalah sertifikat tanah yang terletak di jalan Samota, tetapi Setifikat tersebut telah diambil kembali oleh Tergugat katanya pinjam dulu dipakai usaha yang lain, dan benar usaha kayu tersebut terletak di Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, dengan nama Usaha UD. BAROKAH;-----

-Bahwa benar pada saat meminjam uang tersebut hanya Tergugat sendiri tanpa Penggugat;-----

-Bahwa benar Tergugat telah membeli kayu kepada saksi yang bernama Mulyadi bin Maman sebanyak empat yaitu yang pertama tanggal 08 Juni 2017 sebanyak 13,5 kubik dengan harga kubik Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa utang sebesar Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

-Bahwa yang kedua tanggal 11 Juni 2017 sebanyak 14 kubik dengan harga kubik Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa utang sebesar Rp 30.0000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

-Bahwa yang ketiga tanggal 18 Juni 2017 sebanyak 14 kubik dengan harga kubik Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa utang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

-Bahwa yang keempat tanggal 28 Juni 2017 sebanyak 15 kubik dengan harga kubik Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sisa utang sebesar Rp 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

-Bahwa benar Tergugat belum membayar sisa utang penjualan kayu kepada saksi sebesar Rp 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) sesuai dengan bukti T 14 sampai dengan T 17;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat mengakui bahwa harta bersama pada point 2.2, sampai dengan point 2.6. sesuai bukti P 03 sampai P 06 dan T 03, semula Tergugat membelinya dan Tergugat mengakui bahwa uang untuk membelinya Tergugat utang Bank Danamon Sumbawa, Bank Perkreditan Rakyat Sumbawa, dan Bank Cimb Niaga Sumbawa, sesuai dengan bukti T 05 sampai dengan T 13, dan selain itu juga Tergugat utang kepada saksi-saksi Tergugat masing bernama Ainun binti Kacong sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sesuai dengan bukti T 18 dan T 20 Suhada bin Idris Muhammad sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sesuai dengan bukti T 19, Muhammad Ridwan bin Usman sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti T 21, dan utang kayu kepada Mulyadi bin Maman seluruh sebesar Rp 136.250.000,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu), seluruhnya bahwa Tergugat berutang kepada saksi-saksi tersebut sebesar Rp 561.000.000,- (lima ratus enam puluh satu juta rupiah), sampai sekarang belum dikembalikan, terkecuali saksi yang bernama Mulyadi telah mengambil kursi kepada Tergugat senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi menurut keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat berutang kepada saksi-saksi tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga ada atas persetujuan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai bukti T 04 sampai dengan T 21, sedangkan bukti T 22 sampai T 25 adalah nota angkutan Perusahaan yang berkaitan utang kayu kepada saksi yang bernama Mulyadi;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan besar utangnya, Tergugat mengajukan alat surat-surat berdasarkan alat bukti surat T 04 sampai T 21;-----

Menimbang, bahwa semua sisa utang bersama antara Penggugat dan Tergugat di Bank Danamon Sumbawa, Bank Perkreditan Rakyat Sumbawa dan Bank Cimb Niaga Sumbawa, Bank Tabungan Pensiunan Nasional Sumbawa, sebagaimana tersebut di atas, maupun utang-utang Tergugat sendiri kepada saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang dapat menyelesaikan utang-utang tersebut adalah Penggugat dan Tergugat sendiri, sebab semua bukti-bukti utang Penggugat dan Tergugat tidak ada relevansinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dali-dalil yang harus Tergugat dibuktikan sebab dalam jawaban dan duplik Tergugat tidak mendalilkan apa-apa tentang utang bersama tersebut, kecuali gugatan pada point 02.4 menurut jawaban Tergugat pada sertifikat telah dijamin di Bank BPR sesuai dengan Bukti T 8, maka Majelis berpendapat bahwa selain dari pada itu tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Tanah Kebun / datar seluas lebih kurang 35 are yang terletak di Desa Kenanga, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah barat berbatasan dengan bibir pantai;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan;-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Saparudin Umbu;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bambang;-----
- Tanah kebun / datar seluas 03 are yang terletak di Desa Kenangan, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dengan batasan-batas sebagai berikut;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Haryanto;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sahabudin;-----

Berdasarkan Berita Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bima Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Sub, tanggal 18 Agustus 2017, tidak diketemukan lokasi obyek sengketa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pada obyek gugatan pada point 02.5 dan pada point 02.6 adalah kabur (obscur libel) maka gugatan Penggugat tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk Verklaard);-----

Menimbang bahwa obyek sengketa berupa;-----
Tanah kebun/datar seluas 04 are yang terletak di RT 03 RW 13, Desa Kebayan, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Tamrin;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Lutfan;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan gang/tanah Lutfan;-----



Adapun harta bersama tersebut diatas berdasarkan jawaban Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat masih jaminan di Bank Perkreditan Rayat (BPR) Sumbawa, hal berdasarkan bukti T 08, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan tersebut belum waktunya di ajukan sebab masih prematur karena tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan suami isteri, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 400 K/AG/2014, tanggal 29 September 2014, maka harus dinyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk Verklaard);-----

Menimbang bahwa sebuah rumah ukuran 06 x 12 m2 di atas tanah pekarangan seluas lebih kurang 02 are dan yang terletak di RT 01 RW 014 Dusun Kali baru, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut:-----

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah bu Murni/H.Dollah;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan gang/jalan;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa;-----

Bahwa benar tanah pekarangan yang di atasnya membangun sebuah rumah tersebut adalah pada awalnya tanah miliknya bapak Tergugat, dan kemudian diwariskan kepada Tergugat dan bukan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan biaya untuk membangun rumah tersebut adalah hasil kerja Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat bekerja sebagai TKW di Arab Saudi dan Tergugat sebagai wiraswasta, berdasarkan bukti T 1 dan T II, dan berdasarkan Yurisprudensi, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 58 K/AG/2015, tanggal 27 Januari 2015, maka Penggugat dapat mengajukan gugatan tersendiri, dengan uraian bahan-bahan bangunan, nilai harganya, biaya tukang dan lainnya, dan para pihak dapat menghadirkan saksi ahli guna menaksir biaya bangunan, dan mengeni obyek gugatan point 2.1. tersebut yaitu sebuah rumah sebagaimana tersebut di atas, karena dibangun di atas tanah pekarangan yang berupa harta bawaan Tergugat bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan pada point 02.1 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa usaha kayu pada Perusahaan CV Barokah yang terletak di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat sebanyak kurang lebih 200 kubik dengan harga taksiran



Rp 500.000.000,- di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikannya baik bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pada point 2.7. harus dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada point 02.8 berupa 06 (enam) ekor sapi, pada saat Pemeriksaan Setempat dan Sita Jaminan Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa, dan juga di persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pada point 2.8. harus dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point gugatan nomor 2.16 nomor urut 2.16.1 sampai dengan 2.16.49 berupa prabot rumah tangga, yaitu pada saat pelaksanaan Sita Jaminan dan Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa tersebut disebabkan obyek sengketa tersebut masih berada di dalam rumah, sedangkan kunci rumah tersebut di bawah oleh Tergugat sebab Tergugat tidak hadir pada pelaksanaan Sita Jaminan dan Pemeriksaan Setempat, walaupun sudah diberitahu dengan surat pemberitahuan Sita Jaminan dan Pemeriksaan Setempat masing nomor W-22 A7/0888/HK.05./IX/2017, tanggal 29 Oktober 2017, walaupun menurut keterangan saksi yang bernama Hajjah Salmah binti Zainuddin bahwa obyek sengketa tersebut berada di dalam rumah atau masih dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pada point 02.16 nomor urut 02.16.1 sampai dengan 02.16.49 tersebut, harus dinyatakan di tolak;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point gugatan nomor 2.9, 2.11 sampai dengan 2.15 pada saat pelaksanaan Sita Jaminan dan Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak dapat menunjukan obyek sengketa tersebut disebabkan Tergugat tidak hadir pada pelaksanaan Sita Jaminan dan Pemeriksaan Setempat, walaupun sudah diberitahu dengan surat pemberitahuan Sita Jaminan dan Pemeriksaan Setempat masing nomor W-22 A7/0888/HK.05./IX/2017, tanggal 29 Oktober 2017, sedangkan menurut keterangan saksi yang bernama Kamaruddin di persidangan bahwa obyek sengketa tersebut ada dan sekarang masih di kusai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pada point 02.9. 02.11 sampai dengan 02.15 tersebut, harus dinyatakan di tolak;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan bukti bukti dan fakta-fakta hukum adalah sebagai berikut;-----

Bahwa Penggugat selama perkawinan telah mempunyai harta bersama berupa :-----

-Tanah pekarangan dengan luas tanah seluas 04 are, sesuai dengan bukti P 3 dan hasil pemeriksaan setempat dan di atas tanah pekarangan dibangun sebuah rumah panggung terletak di Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas adalah sebagai berikut:-----

-Sebelah barat berbatasan dengan tanah Desa;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan jembatan;-----

-Sebelahselatanberbatasandengan tanah kosong;-----

-Sebelah utara berbatasan dengan tanah kosong;-----

- Tanah Kebun / datar seluas lebih kurang 17 are, sesuai dengan bukti P 4 yang terletak di Jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut:-----

-Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya;-----

-Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nurkemah;-----

-Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----

-Sebelah utara berbatasan dengan sungai;-----

**-Sebuah Mobil Roda 04 Pick Up Carry warna hitam Nopol DR 9699 DC;----
adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----**

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dikemukakan dalam fakta hukum di atas yaitu pada gugatan point 02.2, 02.3, 02.10, maka apabila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua bagian, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat separoh bagian, sesuai dengan surat An. Nisa ayat 32 sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974, jo pasal 85 KHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sumbawa Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Sub, tgl. 29 September 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Sub, tanggal 29 2017 dan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bima Nomor 0162/Pdt.G/2017/PA.Sub, tanggal 18 Agustus 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan pada point 02.2, 02.3, dan 02.10 maka dinyatakan sah dan berharga, sedangkan pada gugatan point 02.1. 02.4. 02.5.02.6. 02.7.02.8. 02.9. 02.11. 02.12. 02.13.02.14, 02.15,dan point 02.16 nomor urut 02.16.01 sampai dengan 02.16.49, harus dinyatakan diangkat;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 03 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----
2. Menetapkan hukum harta bersama berupa;-----

2.1.Tanah pekarangan dengan luas tanah seluas 04 are, dan di atas tanah pekarangan dibangun sebuah rumah panggung/Fila terletak di Kampung Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dengan batas- batas Sebagai berikut:- -----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Desa;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa;-----
- Sebelahselatanberbatasandengan tanah H.M.Ali;-----
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Desa;-----

2.2.Tanah Kebun / datar seluas lebih kurang 17 are yang terletak di Jalan Samota, Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas – batas sebagai berikut:-----

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Pak Manaf;-----
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Nurkemah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pak Jamal;-----

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai;-----

2.3. Sebuah Mobil Roda 04 Pick Up Carry warna hitam Nopol 9699 DC;--

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;-----

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat separoh bagian dari harta bersama tersebut ;-----

4. Menghukum Tergugat dan siapapun saja yang menguasai harta bersama tersebut pada amar point 02.1, 02.2, dan 02.3 di atas untuk menyerahkan separoh bagian kepada Penggugat Dian Ekawati binti H. Abdul Wahab, dan jika tidak dapat dibagi secara Natura, dapat dilakukan Pelalangan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasil dibagi pada sesuai dengan pembagian pada amar putusan tersebut pada angka 03 di atas;-----

5. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (CB) pada gugatan point 02.2, 02.3, dan 02.10 ;-----

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan (CB) pada gugatan point 02.1, 02.4, 02.5, 02.6 02.7, 02.8, 02.9, 02.11, 02.12, 012.13, 02.14, 02.15, dan 02.16 nomor urut 02.16. sampai dengan nomor urut 02.16.49, sehingga harus di angkat;-----

7. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa Nomor 02.1, sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan tidak dapat diterima;-----

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.311.000,- (enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shapar 1439 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, S.H., sebagai Ketua Majelis, H.M.MAFTUH, S.H., M.E.I.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H.AMIRUDDIN,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

ttd

ABUBAKAR, S.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

H. M. MAFTUH, S.H. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

H. AMIRUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 490.000,-
4. Biaya sita jaminan (CB)	Rp.1.785.000,-
5. Biaya pemeriksaan setempat	Rp.3.980.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 6.311.000,- (enam juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Salinan yang sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama
Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)